



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG
PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS
DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional perlu diatur Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Gunung Mas;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;
6. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama mencakup Puskesmas Pembantu dan Poskesdes/Polindes;
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau meliputi pelayanan kesehatan lainnya;
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
10. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
11. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
12. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif *INA-CBG's* adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas;

14. Surat Pengesahan Belanja FKTP adalah Surat Perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D atau yang dipersamakan dengan itu;
15. Surat Pengesahan Pendapatan FKTP adalah Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS atau yang dipersamakan dengan itu;
16. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara Umum Kabupaten;
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II PENGUNAAN DANA JKN PADA FKTP DAN JARINGANNYA

Pasal 2

- (1) Fasilitas Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan berdasarkan dana :
 - a. Kapitasi;
 - b. Non kapitasi.
- (2) Penggunaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluruhnya untuk :
 - a. Biaya jasa pelayanan;
 - b. Biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Alokasi untuk biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % (Enam Puluh Persen) dari penerimaan dana kapitasi.
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pelayanan ambulan;
 - b. Pelayanan obat program rujuk balik;
 - c. Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
 - d. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
 - e. Rawat inap tingkat pertama;
 - f. Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
 - g. Pelayanan KB berupa MOP/Vasektomi;

- h. Kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
 - i. Pelayanan darah di FKTP; dan
 - j. Pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Besaran biaya jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan biaya jasa pelayanan kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f serta biaya jasa pelayanan dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan dana kapitasi untuk biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dan penggunaan biaya pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGUNAAN DANA JKN PADA BLUD RSUD

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan berdasarkan tarif INA-CBG's terdiri atas dana:
- a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan ambulan,
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi biaya :
- a. Jasa pelayanan BLUD RSUD
- (3) Pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi biaya:
- a. Jasa pelayanan ambulan;
 - b. Operasional ambulan.
- (4) Biaya jasa pelayanan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total klaim;
- (5) Biaya jasa pelayanan ambulan meliputi penggunaan ambulan dan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total klaim;
- (8) Biaya operasional ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total klaim;
- (9) Besaran biaya jasa pelayanan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dan biaya jasa pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu Dana Kapitasi

Pasal 5

- (1) Pembayaran dana kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Bendahara dana kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk mendapatkan pengesahan Kepala Puskesmas;
- (3) Format buku kas Bendahara dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati;
- (4) Berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara dana kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati;
- (5) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan melampirkan surat pernyataan pertanggungjawaban sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati;
- (6) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Dinas kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKK sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati;
- (7) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPKK selaku BUK menerbitkan Surat pengesahan Pendapatan dan belanja (SP2B) FKTB sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati;
- (8) Berdasarkan Surat Permintaan Pendapatan dan belanja (SP2B) FKTP Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan STS yang selanjutnya disampaikan kepada PPKK untuk mendapatkan pengesahan;
- (9) Atas Surat Permintaan Pendapatan dan belanja (SP2B) FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pembebanan atas belanja APBK kepada PPKK;
- (10) PPKK menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SP2D) penggunaan anggaran belanja dana kapitasi JKN berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP.

Pasal 6

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK Dinas Kesehatan dan PPKK selaku BUK melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Dana Non Kapitasi****Pasal 7**

- (1) Pembayaran dana non kapitasi JKN pada Puskesmas dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening penerimaan pada Dinas Kesehatan;
- (2) Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan menyetorkan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas daerah sebagai pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- (3) Kepala Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran dana non kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna anggaran dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab;
- (4) Berdasarkan permintaan pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan penarikan dengan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPKK selaku BUK.

**Bagian Ketiga
Dana JKN Pada BLUD RSUD****Pasal 8**

- (1) Pembayaran klaim dana JKN dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening penerimaan pada BLUD RSUD;
- (2) Bendahara Penerimaan pada BLUD RSUD menyetorkan dana JKN yang masuk ke rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah sebagai pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- (3) Penarikan dana JKN sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan Direktur BLUD RSUD selaku Pengguna Anggaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab.
- (4) Direktur BLUD RSUD bertanggungjawab atas penggunaan dana JKN.

Pasal 9

- (1) Pembayaran klaim dana Kapitasi dan Non Kapitasi mulai bulan Januari sampai dengan bulan April Tahun 2014 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Pembayaran klaim dana Kapitasi dan Non Kapitasi mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran klaim Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam hal dana JKN yang berasal dari dana kapitasi dan non kapitasi pada Puskesmas dan dana operasional serta dana klaim pada BLUD RSUD tidak habis digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana tersebut disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Gunung Mas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 5 Desember 2014

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 5 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**


KAMIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN
 KESEHATAN NASIONAL PADA
 PUSKESMAS DAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KUALA KURUN KABUPATEN
 GUNUNG MAS

Format Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN

**BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
 PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

Kepala FKTP :

Bendahara Dana Kapitasi JKN :

No	TANGGAL	No. BUKTI	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah sampai dengan bulan lalu			
			Jumlah Bulan Ini			
			Jumlah sampai dengan bulan ini			

Mengesahkan
Kepala FKTP

Bendahara Dana Kapitasi JKN

.....
Nip.

.....
Nip.

Tata cara pengisian Format Buku Kas :

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2, diisi dengan tanggal pendapatan dan tanggal belanja atas pemanfaatan dan kapitasi JKN

3. Kolom 3, diisi dengan nomor bukti dokumen / Surat Pertanggungjawaban yang sah (Bukti SPJ)
4. Kolom 4, diisi dengan uraian pendapatan dan atas dana kapitasi JKN
5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang diterima di rekening kas bendahara dana kapitasi JKN
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang dikeluarkan dari rekening kas bendahara dana kapitasi JKN
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo kas dana kapitasi yang belum digunakan.

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA
PUSKESMAS DAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KUALA KURUN KABUPATEN
GUNUNG MAS

Format Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja FKTP
LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP
KABUPATEN GUNUNG MAS

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan sebagai berikut :


No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH / KURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
	Saldo pada bulan lalu			
	Pendapatan			
	Jumlah			
	Belanja			

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan peundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....tanggal.....
Kepala FKTP

.....
Nip.

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA
PUSKESMAS DAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KUALA KURUN KABUPATEN
GUNUNG MAS

Format Surat Pernyataan tanggung jawab
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR :(1)

- 1. Nama FKTP(2)
- 2. Kode Organisasi(3)
- 3. Nomor(4)
- 4. Kegiatan(5)

Yang bertanda tangan di bawah ini :.....(6)
Nama :
Jabatan :
Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan (7) tahun anggaran(8) dengan rincian sebagai berikut :


PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
.....	Rp.....	Rp.....
Jumlah Pendapatan	Rp.....	Jumlah Belanja	Rp.....

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan peundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....tanggal.....
Kepala FKTP

.....
Nip.

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA
PUSKESMAS DAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KUALA KURUN KABUPATEN
GUNUNG MAS

Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)

SKPK DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN(1)			
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)			
FKTP			
Tanggal :(2) Nomor :(3)			
Kepala Dinas Kesehatan(4) memohon kepada :			
Bendahara Umum Kabupaten selaku PPKK			
Agar mengesahkan dan membukukan pendataan dan belanja dana kapitasi JKN sejumlah:			
1. Saldo Awal	Rp.....	(5)	
2. Pendapatan	Rp.....	(6)	
3. Belanja	Rp.....	(7)	
4. Saldo Akhir	Rp.....	(8)	
Untuk bulan(9) Tahun Anggaran(10)			
Dasar Pengesahan :	Urusan	Organisasi	Nama FKTP
.....(11)(12)
Program Kegiatan			
xx....xx....(13)			
PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode rekening	Jumlah
.....(14)	Rp.....(15)(17)(18)
)))	
Jumlah Pendapatan	Rp.....(16)	Jumlah Belanja	Rp.....(19)
)


.....(20) tanggal seperti di atas

Kepala Dinas Kesehatan ...(21)

.....
Nip.(22)


Tata Cara Pengisian Format SP3B FKTP :

- (1) Diisi uraian nama SKPK;
- (2) Diisi tanggal SP3B FKTP;
- (3) Diisi nomor SKPK;
- (4) Diisi nama SKPK;
- (5) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B FKTP bulan sebelumnya, khusus untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran 2014 diisi jumlah nihil dalam rangka pengajuan SP3B FKTP;
- (6) Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas FKTP;
- (7) Diisi jumlah pendapatan yang telah dibayar dari kas FKTP;
- (8) Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan + belanja);
- (9) Diisi periode bulan berkenaan;
- (10) Diisi tahun anggaran berkenaan;
- (11) Diisi dasar penerbitan SP3B FKTP, antara lain Nomor Qanun tentang APBK/Perubahan APBK dan Nomor serta tanggal DPA – SKPK Dinas Kesehatan;
- (12) Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama FKTP pada SKPK Dinas Kesehatan;
- (13) Diisi kode program dan kegiatan SKPK Dinas Kesehatan;



- (14) Diisi kode rekening pendapatan;
- (15) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;
- (16) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;
- (17) Diisi kode rekening belanja;
- (18) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
- (19) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;
- (20) Diisi lokasi SKPK penerbit SP3B FKTP dan tanggal penerbit ;
- (21) Diisi nama Kepala SKPK Dinas Kesehatan;
- (22) Diisi NIP Kepala SKPK Dinas Kesehatan;

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTTON S. DOHONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA
PUSKESMAS DAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KUALA KURUN KABUPATEN
GUNUNG MAS

Format Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP

		SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP	
		Nama BUK/Kuasa BUK :(5)	
		Tanggal :(6)	
Nomor SP3B FKTP :(1)		Nomor :(7)	
Tanggal :(2)		Tahun Anggaran :(8)	
Kode dan Nama SKPK:(3)			
Nama FKTP :(4)			
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah :			
Saldo awal : Rp.....(9)			
Pendapatan : Rp.....(10)			
belanja : Rp.....(11)			
Saldo Akhir : Rp.....(12)			
.....(13), Tanggal			
.....(14)			
.....(15)			
NIP. (16)			

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG